



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 705/MENKES /SK/V/2003

Tentang

**TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR
DI LABORATORIUM**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG :

- a. bahwa program Eradikasi Polio regional Asia Tenggara (South East Asia Region) pada tahun 2004 memasuki tahap Sertifikasi
- b. bahwa dalam rangka sertifikasi tersebut salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan adalah pengamanan virus polio liar di laboratorium (laboratory containment of wild polioviruses);
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengamanan virus polio liar di Indonesia telah dibentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 187/Menkes Kesos/SK/II/2001
- e. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas dari beberapa anggota perlu ditetapkan kembali susunan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

MENINGAT :

1. Undang-Undang No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
3. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara Penanggulangannya;



**MENTER KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1277/Menkes/SK/X1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1001/MENKES/SK/IX/1997 tentang Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio, yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 513/Menkes/SK/V/2002.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 391/MENKES/SK/IV/1998 tentang Pembentukan Panitia Eradikasi Polio Nasional, yang diperbaharui dengan SK No. 1109/MENKES/SK/VII/2000.
3. Surat WHO Regional Director kepada Menteri Kesehatan No. P7/27/4 tanggal 6 Desember 2000 perihal Laboratory Containment of Wild Polioviruses.

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG TIM NASIONAL
PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR DI
LABORATORIUM**

**PERTAMA : Membentuk Tim Nasional Pengamanan Virus Polio
Liar di Laboratorium yang selanjutnya disebut Tim, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.**

**KEDUA : Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium
bertugas :**

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium di tingkat Propinsi.
- b. Menginventarisasi semua laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar.
- c. Menyusun pedoman pengamanan virus polio liar di laboratorium.
- d. Melakukan survei ke laboratorium yang dianggap perlu.
- e. Melaksanakan advokasi pengamanan virus polio liar di laboratorium di tingkat Propinsi.
- f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengamanan virus polio liar di laboratorium.




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- g. Menyampaikan data inventarisasi laboratorium yang memiliki bahan yang mengandung virus polio liar dan atau bahan laboratorium yang potensial mengandung virus polio liar kepada Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio dan WHO.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bekerjasama dengan :
- a. WHO Regional Inventory.
 - b. Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio
 - c. Panitia Eradikasi Polio Nasional
 - d. Pihak lain yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dibantu oleh Tim Propinsi Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium
- KEENAM : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Nasional Pengamanan Virus Polio Liar di Laboratorium berasal dari WHO.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 187/Menkes Kesos/SK/II/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 20 Mei 2003


MENTERI KESEHATAN
Dr. Achmad Sujudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran :
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 705/Menkes /SK/V/2003
Tanggal : 20 Mei 2003

**SUSUNAN TIM NASIONAL PENGAMANAN VIRUS POLIO LIAR
DI LABORATORIUM**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan R.I.
- Pengarah** : Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Direktur Jenderal PPM dan PL
- Ketua** : Dr. Dradjat Nendrosuvito, MSc (DIREKTUR LABKES)
Wakil Ketua : Drg. Eddy Naydial Rusdal, MPH (SESDITJEN YANMED)
Sekretaris : Dr. Gunawan Yamin (DIT. LABKES)
Wakil Sekretaris : Drh. Gendro Wahyuhono, MTH (PUSLITBANG PP)
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Agus Sjahrurrachman SpMK, PhD
(BAG. MIKROBIOLOGI - FKUI)
2. AKBP Dr. Suganda, Sp.PK (POLRI)
3. Letkol CKM Drg. Yulius Suhartono, MSc (PUSKES TNI)
4. Dr. H. Prabowo Soemarto, Sp.PA (ILKI)
5. Drs. Djoko Yuwono, M.Si (PUSLITBANG PP)
6. Dr. Surya Dharma, MPA (DEPDKNAS)
7. Dr. Lina Herliana Soemara (PT. BIO FARMA)
8. Dr. Azimal, M Kes (DIT. SURVAILANS EPIDEMIOLOGI,
IMUNISASI DAN KES MATRA)
9. Dr. Sri Widyastuti (DIT. LABKES)
10. Dr. Elly Trisnawati (DIT. LABKES)
- Sekretariat** : 1. Syamsu Hikmah
2. Ira Irianti
3. Agus Susanto
4. Ratna Juwita



MENTERI KESEHATAN *J.*

[Signature]
Dr. Achmad Sujudi